



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Babakan Peuteuy Rt. 002 Rw. 007, Desa Babakan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Misbahudin Atmadji Budijanto, S.H., Asep Min Rukmin, S.IP., S.Sy. dan Yusni Hudaya, S.H. adalah Advokat / Pengacara - Penasehat Hukum yang beralamat pada "Kantor Hukum D.A. BUDIJANTO, SH. & REKAN", di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39, Rt. 005, Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2904/Reg.K/23/PA.Sor, tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 28 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jambu Aer Rt. 003 Rw. 006, Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2023 telah mengajukan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 18 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kp. Babakan Peuteuy, Rt. 002, Rw. 007, Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 dan dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Bapak PENGHULU;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus (Perawan) dalam usia 16 tahun dan Tergugat (Jejaka) dalam usia 20 tahun, wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa 3 Gram emas;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Hubungan nasab (Mahram) atau karena hubungan perkawinan (Mushharah) maupun persusuan (Radhaah), serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 21 Maret 2020. Anak tersebut diatas saat ini berada dalam pengasuhan bersama dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki sekitar Bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

7.1. Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah/ekonomi sejak sekitar bulan Juni 2021 sampai sekarang, Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, dan Penggugat mengharap bantuan dari orang tua untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

7.2. Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan sandang, pangan Penggugat, selain itu Tergugat kurang menghargai penggugat sebagai istri yang sudah berusaha untuk mengurus keperluan rumah tangga terutama untuk keperluan anak;

8. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering diam tidak mau bicara dan bahkan tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat serta Tergugat sering pergi meninggalkan pertengkaran tanpa adanya penyelesaian;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat;

10. Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Juni tahun 2021, karena sering bertengkar, Tergugat kemudian keluar dari rumah kediaman pergi kerumah orangtuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 2 Tahun, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak Hidup serumah serta tidak lagi berhubungan layaknya suami - istri;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu beberapa kali ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2019 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 21 Agustus 2023 dan 6 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa Penggugat telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar serta memenuhi syarat formil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 September 2023, yang isinya secara lengkap sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-417/Kua.3204251/PW.01/07/2023, perihal tidak tercatat perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung tanggal 26 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan di-nazegelen lalu Ketua Majelis memberi paraf dan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3204256905040010, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 27 Desember 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan di-nazegelen lalu Ketua Majelis memberi paraf dan kode bukti (P.2);

## B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Bojong Badak RT. 03 RW. 07, Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2019 di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat belum pernah menikah sebelumnya karena perkawinan adalah perkawinan pertama;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah adalah ayah Penggugat langsung kemudian mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Bpk. PENGHULU pada saat ijab qabul dengan Tergugat, maskawin berupa emas seberat 3 gram serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, yaitu SAKSI NIKAH;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan pada saat itu, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Maret 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga serta untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira Juni 2021 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cikalage Hilir RT. 02 RW. 01, Desa Hergarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2019 di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat belum pernah menikah sebelumnya karena perkawinan adalah perkawinan pertama;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah adalah ayah Penggugat langsung kemudian mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Bpk. PENGHULU pada saat ijab qabul dengan Tergugat, maskawin berupa emas seberat 3 gram serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, yaitu SAKSI NIKAH;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan pada saat itu, baik karena

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor*



hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

- Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Maret 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga serta untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Juni 2021 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yang mana Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, dan Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kuasa hukum pihak Penggugat untuk bertindak secara hukum sebagai wakil/kuasa untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat beragama Islam dan mengajukan perkara isbat nikah berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan perkawinan (isbat nikah), oleh karena gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku di persidangan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2019 di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH serta adanya ijab qabul secara lancar antara Tergugat dengan penghulu kampung bernama Bpk PENGHULU mewakili ayah Penggugat, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat dianggap telah

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis di persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban, dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan keterangan tambahan (perubahan permohonan) tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yang telah diperlihatkan aslinya dan sesuai, dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk Kabupaten Bandung sedangkan bukti P.2 merupakan keterangan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2019 di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung tidak tercatat pada register (arsip) KUA Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Oleh karena itu Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* (pemeteraian kemudian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keemasan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertnekgaran terus-menerus sekurang-kurang sejak Maret 2021 sampai mengakibatkan pisah rumah sekurang-kurangnya sejak Juni 2021 sampai persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai syariat Islam dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid serta tidak terdapat upaya pembatalan dan pencegahan perkawinan dari pihak lain;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 Maret 2020
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak Maret 2021 berupa cecok mulut dan keadaan pisah rumah;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2021 sampai persidangan berlangsung, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati, merukunkan dan mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara cerai gugat antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu isbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ  
مِنْ تَخَوٍّ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman gugatan isbat nikah Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, sesuai dengan ketentuan fikih serta Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, tidak melawan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan dapat dikabulkan, dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2019 di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai gugat antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Juni 2021 sampai persidangan berlangsung, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bahkan Tergugat sebagai suami tidak menanggung nafkah, kiswah dan biaya rumah tangga bagi istri sejak Juni 2021 sampai persidangan berlangsung, sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah pihak keluarga Penggugat yang menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta hukum Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, merupakan sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتا فـه

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri;

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka petitum gugatan Peggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Peggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Peggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2019 di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. dan Andi Arwin, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota I  
Ttd.  
**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Ketua Majelis  
Ttd.  
**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II  
Ttd.  
**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti  
Ttd.  
**Hikmatulloh, S.H.I.**

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	20.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp 165.000,00**

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor